

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Terkait dengan hal tersebut, maka Sunaryati Hartono berpendapat bahwa: “Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita tujuan negara.”<sup>1</sup> Upaya mencapai tujuan negara melalui sistem hukum nasional salah satunya diselenggarakan melalui pembangunan nasional.

Pembangunan nasional harus memperhatikan integritas bangsa, oleh sebab itu diperlukan sebuah sarana untuk mendukung terwujudnya integritas bangsa. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dalam rangka pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, diperlukan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional. “Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 2.

jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah, maka secara abstrak penyelenggaraan pemerintahan selain dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang – undang (*wegmatigheid van bestuur*). Dimana setiap tindakan/ perbuatan pemerintah dalam konsep *wegmatigheid van bestuur* dikenal sebagai *Rechtshandelingen* atau tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. “*Rechtshandelingen* merupakan tindakan pemerintah berdasarkan hukum.”<sup>3</sup> Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.”<sup>4</sup> “ Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan/ perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*).”<sup>5</sup>

*Wegmatigheid van bestuur* dan *Rechtshandelingen* juga berlaku dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri dengan menerapkan prinsip-prinsip kepolisian dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip kepolisian diistilahkan

---

<sup>2</sup> GR Wells, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhratara, Jakarta, 1997, h. 4.

<sup>3</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981, h. . 44.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Ed., *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 27.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, h.101.

dalam kepolisian sebagai hukum kepolisian (*Police law*). “Hukum kepolisian diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang dipergunakan dalam melakukan tugas/ wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi: wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan, pelanggaran–pelanggaran yang bersangkutan–paut dengan hak milik, pelanggaran–pelanggaran mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu lintas, peraturan–peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.”<sup>6</sup>

Oleh sebab itu untuk mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang para penyelenggara di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut khususnya pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memerlukan sebuah pengaturan yang terkodifikasi, sistematis dan komprehensif sehingga peranan hukum sebagai alat untuk mencapai cita – cita dan tujuan negara di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat terwujud. Selain itu hukum juga berperan sebagai legitimasi otoritas Polri dalam menjalankan tugasnya yang mengaruskan berdasarkan pada legalitas, “legalitas yaitu kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dimana legalitas adalah salah satu kemungkinan keabsahan wewenang.”<sup>7</sup>. Oleh sebab itu dibuatlah Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut meletakkan sebuah amanat kepada pemerintah salah satunya Polri dalam

---

<sup>6</sup> Wasito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LPIP, 2001), hlm. 14.

<sup>7</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, h. 59-60.

rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan akuntabel.

Di dalam Bab Penjelasan bagian umum Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa pengembangan industri mencakup pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Salah satu pengembangan industri tersebut merupakan upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi. Kemudian upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif dan bertanggung jawab yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum yang merupakan fungsi Polri.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, salah satunya adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai–nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>8</sup> Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. “Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 5.

dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”<sup>9</sup>

Penegakan hukum di bidang lalu lintas sudah seharusnya dilaksanakan terhadap semua pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana lalu lintas, termasuk terhadap larangan bagi anak dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Secara lugas Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa persyaratan mengemudikan kendaraan bermotor untuk perseorangan adalah pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Secara lebih rinci ketentuan untuk memiliki SIM adalah sebagai berikut:

1. “Untuk memiliki SIM harus memenuhi syarat usia yaitu: usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.”<sup>10</sup>
2. “Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk. “<sup>11</sup>

Dimana Kartu Tanda Penduduk hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

---

<sup>9</sup> I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 93.

<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 81 ayat (2).

<sup>11</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 81 ayat (3) huruf a.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: “penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.”<sup>12</sup>

Berdasarkan regulasi diatas, maka secara hukum sudah jelas bahwa anak – anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintas Polsek Tambusai terhadap beberapa kecelakaan lalu lintas dengan anak dibawah umur sebagai pelakunya sebagaimana fokus penelitian ini, banyak yang hanya diberikan sanksi denda saja, sanksi pidana kurungan tidak diterapkan.

Penerapan penegakan hukum melalui sanksi denda tersebut dipengaruhi oleh adanya prinsip hukum kepolisian dalam konsep *restorative justice*.

*Restorative Justice* (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara

---

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), Ps. 63 ayat (1).

pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>13</sup>

Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (salah satunya tindak pidana lalu lintas), *restorative justice* lebih dikenal dengan sebutan diversifikasi. Secara yuridis, “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”<sup>14</sup> Secara yuridis, syarat – syarat diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: “*Pertama*, Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; *Kedua*, Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”<sup>15</sup>

Pemberian sanksi denda memang dibenarkan dalam regulasinya namun efek jeranya belum seperti yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran oleh anak–anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor hingga kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir.

Di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir terdapat kecelakaan lalu lintas terutama dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di bawah umur yang dimaksud yaitu sejumlah 4 (empat) kasus dengan 5 (lima) orang korban. Dari ke lima korban tersebut diketahui 1 (satu) orang korban luka

---

<sup>13</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum “, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 16, No 4, Desember 2016, h. 425.

<sup>14</sup> Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 1 angka 7.

<sup>15</sup> Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 7 ayat (1).

berat dan 4 (empat) orang korban luka ringan disertai dengan kerusakan pada masing–masing kendaraan yang digunakan oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Sanksi hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

1. “Pengemudi kendaraan bermotor yang yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”<sup>16</sup>
2. “Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa hukuman/ pemilihan hukuman berupa denda melalui diversifikasi tidak memberikan efek jera kepada:

---

<sup>16</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 229 ayat (3) Jo. Ps. 310 ayat (2).

<sup>17</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 229 ayat (4) Jo. Ps. 310 ayat (3).

1. Anak-anak untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor
2. Memberikan peringatan kehatian-hatian dalam memperbolehkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor.
3. Apa solusi dari pemerintah/ instansi terkait karena memang tidak ada bus sekolah/ fasilitas transportasi umum di daerah tersebut.

Dimana jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor dengan pelaku anak di bawah umur sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I. 1**  
**Kecelakaan Lalu Lintas (Sepeda Motor)**  
**di Wilayah Hukum Polsek Tambusai**  
**Tahun 2019 s/d 2021**

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Korban		Jumlah Kerusakan kendaraan
			Luka Berat	Luka Ringan	
1.	2019	1	1		2
2.	2020	1		2	1
3.	2021	2		2	1

Sumber: Data Unit Lalu Lintas Polsek Tambusai, diolah tahun 2022.

Berdasarkan tujuan pemidanaan, efek jera melalui proses diversifikasi tidak didapatkan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian hukum oleh penulis. Penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki diartikan bahwa: “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”<sup>18</sup>. “Isu hukum

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35.

penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper polcy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*.”<sup>19</sup> Penelitian hukum yang dimaksud berjudul: ***“Analisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku di Polsek Tambusai Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”***

## **12. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah faktor kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **13. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>19</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 185.

2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **14. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisis terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Sektor Tambusai terkait analisis terhadap kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur sebagai pelaku di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Cita Hukum

Cita hukum merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah teori cita hukum Moh. Kosnoe. Menurut Moh. Koesnoe “cita hukum dianggap sama dengan apa yang didalam Penjelasan UUD 1945 disebut cita-cita hukum, atau *Rechtsidee*.”<sup>20</sup> “Rudolf Stammler mengemukakan bahwa cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum mempunyai dua sisi, pertama cita hukum dapat dipakai untuk menguji hukum positif yang sedang berlaku, dan kedua dengan cita hukum, hukum positif dapat diarahkan.”<sup>21</sup> “

Dengan demikian menurut filsafat Stammler bahwa alam hukum dibedakan antara konsep hukum dengan ide hukum atau *rechtsidee*. *Rechtsidee* dibentuk dari hukum sebagai konsep sehingga dapat mengadakan analisis terhadap tujuan-tujuan hukum. Menurut Stammler cita hukum adalah:

---

<sup>20</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, UbharaPress, Surabaya, 1996, h. 59.

<sup>21</sup> A Hamin S Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Desertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 308

sesuatu yang dicita-citakan masyarakat (*het sociale ideal*) yang bersifat logis abstrak dan berfungsi sebagai metodologi konstruksi berpikir. Cita hukum (*rechtsidee*) dapat dibedakan antara cita hukum yang praktis yaitu cita hukum yang memberikan arah pada pembentukan dan pemahaman hukum. Sedangkan cita hukum yang teoritis yaitu cita hukum yang memimpin proses pembentukan hukum secara dinamis.<sup>22</sup>

### 2.1.2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian ilmu hukum sangat luas salah satunya adalah terkait dengan ilmu – ilmu sosial yang kemudian dikenal sebagai cabang ilmu hukum yaitu sosiologi hukum. “Di dalam ilmu - ilmu sosial, antara lain di dalam sosiologi, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaedah - keaedah pada umumnya, telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.”<sup>23</sup>

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum. Secara lugas terkait hal ini dinyatakan bahwa:

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian - kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, h. 157.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 54.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV Rajawali, Jakarta (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III), 1982, h. 152.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>25</sup>

1. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”*. Artinya, bahwa penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada cara kontrol dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan.

Suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum terwujud bila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*. Artinya, bahwa penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti penting hubungan ini.

Hal tersebut terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

### 3. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”*. Artinya, bahwa penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. “Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.”<sup>26</sup>

### 2.1.3. Teori Penegakan Hukum

Tugas dan wewenang Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah “Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: penegakan hukum yang meliputi

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto IV), h. 10.

penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”.<sup>27</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Visi Polisi Lalu Lintas (Polantas), yaitu:

Visi Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah terwujudnya pelayanan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang prima dan unggul, penegakan hukum yang tegas dalam rangka meningkatnya kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalannya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri.<sup>28</sup>

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>29</sup>

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. “Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”<sup>30</sup> “Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai,

---

<sup>27</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 9 huruf f.

<sup>28</sup> Korlantas, “Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri)”, <https://korlantas.polri.go.id/>, 3 November 2021, dikunjungi pada tanggal 5 November 2021.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto I, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> I ketut Adi Purnama, *Loc. Cit.*

kaidah–kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”<sup>31</sup>

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal–hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas–batas yang tegas pada wewenangnya

Hukum diciptakan demi mencapai keteraturan hidup dalam bermasyarakat, untuk itu hukum perlu ditegakkan agar tujuan yang hendak dicapai terwujud.

#### **2.1.4. Teori Diversi**

“Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, ed., I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 258.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. .95.

penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.”<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Santi, diversifikasi adalah

proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.<sup>34</sup>

Ditinjau dari pendekatan konseptual, diversifikasi merupakan salah satu bentuk *restorative justice* dalam konsep pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma baru dalam merespon terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai suatu sengketa atau konflik yang telah merusak hubungan antar individu dan masyarakat (bukan sekedar sebagai pelanggaran hukum yang langsung berhadapan dengan negara).<sup>35</sup>

Secara yuridis diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”<sup>36</sup> Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah

---

<sup>33</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012, h.72.

<sup>34</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1998, h. 1.

<sup>35</sup> Mark Umbreit, *Restorative Juvenile Justice : Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Criminal Justice Press, New York, 1999, h. 234.

<sup>36</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), PS. 1 angka 7huruf f.

anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>37</sup>

### 2.1.5. Teori Pidana

Segala bentuk perbuatan pidana yang merupakan bagian dari perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan idealnya harus dijatuhi sanksi, sanksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Terlebih jika terpenuhi unsur-unsur pidananya maka pelaku PMH yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana. “Teori pidana merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”<sup>38</sup> “Dari definisi teori pidana tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pidana yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.”<sup>39</sup>

Teori pidana sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pidana. Menurut Algra teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>40</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan

---

<sup>37</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 16.

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 139.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 303.

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut–nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

3. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).

#### **2.1.6. Teori Efektivitas Hukum**

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau

tidak ditaati”.<sup>41</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan hukum menfasirkan dari wujud konret sebuah efektivitas hukum dalam masyarakat.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:<sup>42</sup> .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto I, *Op. Cit*, h. 8.

## 2.2 Kajian Terdahulu

Pelaksanaan pemidanaan pada tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi sebuah bahasan penelitian yang sangat menarik dikalangan para akademisi hukum. Maka tidak heran jika pada penelitian terdahulu ditemukan banyak artikel yang meneliti hal tersebut. Salah satunya adalah sebuah jurnal dengan judul artikel “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Kudus)” yang ditulis oleh Yusuf Istanto, penulis lebih pemidanaan dengan sebutan sanksi hukuman. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa:

Sebuah perkara pidana terkait lalu lintas, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam suatu proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum secara moral dapat dibenarkan, bukan karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, karena hukuman yang dijatuhkan mempunyai konsekuensi secara positif baik bagi si terhukum, korban maupun orang lain dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Masih terkait dengan pemidaan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka melalui sebuah jurnal dengan judul artikel “Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Hafitdh Kurniawan penulis menyebut pemidanaan dengan sebutan pertanggungjawaban hukum. Dengan berlandaskan pada

---

<sup>43</sup> Yusuf Istanto, Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelakutindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative justice di Polres Kudus), *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 26, No 10, Juni 2017, h. 120.

hukum Islam penulis artikel tersebut tidak menyetujui adanya hukuman terhadap anak. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu di berikan suatu hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Menurut Mahmud Al - Khal'awi sebagaimana dikutip oleh Jamilia Susanti, dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman pada anak, dapat menciptakan masalah baru. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam penjatuhan hukuman ketika anak melakukan perbuatan salah. Hukuman adalah alternatif terakhir, hukuman baru diberikan ketika anak tidak sadar dan terus melakukan kesalahan.<sup>44</sup>

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka melalui sebuah jurnal dengan judul artikel “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kota Singaraja” yang ditulis oleh Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, penulis memberikan definisi mengenai penegakan hukum. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Penegakan hukum dapat dipandang dari beberapa aspek. Terhadap Penegakan hukum dalam penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar tercapainya upaya tegaknya suatu aturan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum tidak hanya bersifat abstrak saja. Disamping itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam menangani kejahatan secara rasional,

---

<sup>44</sup> Hafid Kurniawan, Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Al – Hakim*, Vol 2, No 1, Mei 2020, h. 67.

memenuhi rasa keadilan dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>45</sup>

Kecelakaan lalu lintas dengan pelaku dibawah umur juga terjadi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimuat dalam sebuah jurnal dengan judul artikel “Implementasi Restoratif/ *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Rembang” yang ditulis oleh Annis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, penulis menyatakan bahwa:

Polres Rembang dalam menyelesaikan perkara laka lintas yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku dilaksanakan melalui. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diterapkannya diversifikasi memiliki tujuan untuk menghindari anak dari penahanan dimana yang berimbas pada melekatnya label / cap anak sebagai penjahat jika diterapkan penahanan terhadapnya, cenderung berorientasi pada kesehatan mental anak dari imbas penahanan jika tetap dilakukan penahanan, serta diharapkan supaya anak mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya dikemudian hari. Namun penerapan prinsip *Restorative Justice* menghadapi kendala terutama bagi penyidik saat menerapkan *Restorative Justice*, dimana hal tersebut disebabkan karena pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban pasca terjadinya Laka Lintas, pihak yang bersikeras tidak mau memaafkan Pelaku dan diperparah dengan kondisi dimana ada pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang. Upaya dari petugas satuan Lalu lintas Polres Rembang yang telah dilakukan untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban adalah petugas memilih bersikap netral, pihak pelaku diarahkan dan diberikan himbauan untuk melakukan silaturahmi pasca kejadian dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban laka lintas yang disebabkan olehnya, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak pelaku dan korban dengan meminta pendampingan dari Balai Pemasarakatan setempat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kota Singaraja, *Jurnal Ganesh Law Review*, Vol 2, Issue 2, November 2020, h. 126.

<sup>46</sup> Annis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/ *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan

Artikel mengenai kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di bawah umur yang menyebabkan korban juga ditulis oleh Feni Christin dalam sebuah jurnal dengan judul artikel “Tanggung Jawab Hukum Anak di Bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa.” Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Penulis tidak setuju dengan masih adanya hakim yang memberikan hukuman pidana kurungan/ penjara bagi anak di bawah umur lekau tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa. Secara yuridis sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada dasarnya hukuman pidana kurungan/ penjara diperbolehkan, namun sebaiknya penerapan hukuman tersebut merupakan upaya terakhir apabila antara pihak korban dan anak pelaku tindak pidana lalu lintas tidak mampu mencapai kesepakatan untuk berdamai saat dilakukan diversi maupun dalam kondisi penerapan keadilan restoratif. Pada permasalahan ini hakim dalam memutus perkara tersebut tidak berorientasi pada masa depan anak kedepannya, baik itu bagi dari aspek kesehatan fisik maupun kesehatan mental sang anak tersebut. Penulis lebih menyarankan agar hakim menjatuhkan sanksi /hukuman bagi anak tersebut dalam konsep pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) ataupun pelatihan kerja dari pada menjatuhkan hukuman pidana penjara/ kurungan. Namun jika ditinjau dari aspek efektivitas hukum, maka diketahui bahwa penerapan sanksi hukuman yang telah dijatuhkan hakim menunjukkan tercapainya efektifitas hukum dan telah memberikan kepastian hukum.<sup>47</sup>

Terkait dengan diversi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka melalui sebuah jurnal dengan judul artikel “Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh

---

Oleh Anak di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 4, Desember 2017, h. 705.

<sup>47</sup> Feni Christin, Tanggung Jawab Hukum Anak di Bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No 2, Desember 2021, h. 3295.

Anak di Wilayah Lombok Utara,” yang ditulis oleh Rosadi Purwohadi, Rodliyah dan Lalu Parman penulis memberikan definisi mengenai diversi.

Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>48</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: “Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.”<sup>49</sup> Oleh sebab itu diaturalah diversi dalam perundang – undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan diversi tentunya

---

<sup>48</sup> Rosadi Purwohadi, Rodliyah dan Lalu Parman, Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Lombok Utara, *Jurnal Education and development*, Vol 8, No 4, Nopember 2020, h. 674.

<sup>49</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Penjelasan Umum.

mempunyai tujuan sebagaimana dikatakan dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa:

Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice* dan diversi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sri Rahayu, , Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana.pdf>, dikunjungi pada tanggal 24 Juni 2022.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan

Metode penelitian empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>51</sup>

Dalam metode penelitian empiris tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case apporoach*). Pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) adalah

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlak. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.<sup>52</sup>

“Dalam metode pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang–undangan dan asas–asas dalam peraturan perundang–undangan.”<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto V), h. 12.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 96.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”<sup>54</sup>

### **32. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polsek Tambusai yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Dalu-Dalu, Tali Kumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Polsek Tambusai, angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, terutama dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di bawah umur yang dimaksud yaitu sejumlah 4 (empat) kasus dengan 5 (lima) orang korban.

### **33. Jenis dan Sumber Data**

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”<sup>55</sup>

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>55</sup> Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”<sup>56</sup>

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”<sup>57</sup> Adapun data sekunder tersebut antara lain:<sup>58</sup>

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD Negara RI Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang (RUU) yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **34. Teknik Memperoleh Data**

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

---

<sup>56</sup> Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 30-31.

### **3.41. Observasi**

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”<sup>59</sup>

### **3.42. Wawancara terstruktur**

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

### **3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)**

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

### **3.5.1. Populasi**

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti

---

<sup>59</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulanya.”<sup>60</sup>. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambusai sebanyak 1 (satu) orang.
2. Bintara Unit Lalu Lintas (Banit Lantas) Polsek Tambusai sebanyak 1 (satu) orang.
3. Penyidik yang menangani kasus laka lintas dengan pelaku anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 2 (dua) orang.
4. Anak (pelaku) tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 4 (empat) orang.

### 3.5.2. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”<sup>61</sup> Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambusai sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Bintara Unit Lalu Lintas (Banit Lantas) Polsek Tambusai sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 80.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 81.

3. Penyidik yang menangani kasus laka lantas dengan pelaku anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
4. Anak (pelaku) tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir sebanyak 3 (tiga) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

**Tabel III. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase (%)
1.	Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambusai	1	1	100
2.	Bintara Unit Lalu Lintas Polsek Tambusai	1	1	100
3.	Penyidik yang menangani kasus laka lantas dengan pelaku anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir	2	1	50
4.	Anak (pelaku) tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tambusai sepanjang 3 tahun terakhir	4	3	75
	Jumlah	8	6	75

Sumber: Data primer, diolah tahun 2022.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif

yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.<sup>62</sup> Dimana berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa adanya kecelakaan lalu lintas sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, terutama dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di bawah umur yang dimaksud yaitu sejumlah 4 (empat) kasus dengan 5 (lima) orang korban. Dari ke lima korban tersebut diketahui 1 (satu) orang korban luka berat dan 4 (empat) orang korban luka ringan disertai dengan kerusakan pada masing–masing kendaraan yang digunakan oleh korban kecelakaan lalu lintas dengan penerapan hukuman hanya berupa sanksi denda saja.

Dari keempat kasus tersebut, maka akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 3 (tiga) kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Teori cita hukum, Teori Kepatuhan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Diversi, Teori pemidaan dan Teori Efektivitas Hukum.

### **3.7. Definisi Operasional**

#### **3.7.1. Kecelakaan Lalu Lintas**

Secara yuridis menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

---

<sup>62</sup> I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”<sup>63</sup>

### 3.7.2. Anak

Definisi anak jika terkorelasi dengan batasan usia ada bermacam–macam baik yang sudah ditetapkan dan disepakati secara nasional maupun internasional. Dimana regulasi tentang perlindungan anak kini sudah di amandemen dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut regulasi tersebut, definisi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>64</sup>

### 3.7.3. Pelaku

Pelaku (*Dader*) yang dimaksud dalam kajian ilmu hukum adalah pelaku tindak pidana. Menurut Simon, Pelaku (*Dader*) adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur yang yang subyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 24.

<sup>64</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 1 angka 1.

<sup>65</sup> P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 606.

#### **3.7.4. Polsek Tambusai**

Polsek Tambusai adalah institusi kepolisian sektor yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

#### **3.7.5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah regulasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.